

HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KAWASAN ASIA TENGGARA: PEMULIHAN PEREKONOMIAN PASCA PANDEMI COVID 19

Yohanie Maretta¹, Jennifer Putri Tumangkeng², Dave David Tedjokusumo³
yohaniemaretta@gmail.com¹, tjenniferputri@gmail.com², dave.tedjokusumo@uph.edu³
Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Abstrak

ASEAN adalah organisasi regional yang didirikan pada 8 Agustus 1967 oleh lima negara, termasuk Indonesia. Itu disebut Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Tujuan dari ASEAN adalah untuk meningkatkan stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara dan mendorong kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut. Deklarasi Bangkok, yang dibuat saat ASEAN didirikan, menekankan pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang, baik non-politik maupun non-militer. Seiring perkembangan, ASEAN mengadopsi Piagam ASEAN pada 2007 untuk meningkatkan kerja sama di seluruh wilayah. Kebijakan persaingan usaha di kawasan ASEAN harus disesuaikan untuk mendukung pemulihan ekonomi karena tantangan global seperti pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan ekonomi global, termasuk kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Untuk bangkit dari keterpurukan ini, harmonisasi hukum persaingan usaha menjadi kunci penting. Mewujudkan pasar regional yang kompetitif dan terintegrasi melalui keseragaman regulasi dapat mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. urnal ini mengusulkan ASEAN Sekretariat untuk mempertimbangkan kebijakan persaingan usaha regional yang harmonis demi visi dan misi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Harmonisasi ini diharapkan dapat mengurangi ketidakseragaman kebijakan antar negara anggota dan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN pasca pandemi.

Kata Kunci: ASEAN, Hukum Persaingan Usaha, Pemulihan Ekonomi, COVID-19.

Abstract

ASEAN is a regional organization founded on 8 August 1967 by five countries, including Indonesia. It is called the Association of Southeast Asian Nations. The purpose of ASEAN is to promote stability and peace in Southeast Asia and encourage economic, social, and cultural progress in the region. The Bangkok Declaration, made when ASEAN was founded, emphasized the importance of cooperation in various fields, both non-political and non-military. Over time, ASEAN adopted the ASEAN Charter in 2007 to enhance cooperation across the region. Competition policy in the ASEAN region must be adjusted to support economic recovery due to global challenges such as the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic has paralyzed the global economy, including the Southeast Asia (ASEAN) region. To recover from this downturn, harmonization of competition law is key. Creating a competitive and integrated regional market through regulatory uniformity can promote an inclusive and sustainable economic recovery. This journal proposes the ASEAN Secretariat to consider a harmonized regional competition policy for the vision and mission of the ASEAN Economic Community (AEC). This harmonization is expected to reduce policy non-uniformity among member states and strengthen ASEAN economic integration post-pandemic.

Keywords: ASEAN, Competition Law, Economic Recovery, COVID-19.

PENDAHULUAN

ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau yang dikenal juga dengan nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang berada pada negara-negara di Asia Tenggara. Organisasi ini dibentuk

karena adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Saat ini terdapat 10 (sepuluh) negara yang menjadi anggota ASEAN, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja.

ASEAN didirikan oleh 5 negara, termasuk Indonesia, pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri karena kesamaan negara-negara pendirinya yang saat itu sama-sama baru lepas dari jajahan kolonial, kecuali Thailand. Proses berdirinya ASEAN terjadi di aula utama gedung Departemen Luar Negeri di Bangkok, Thailand. Pendirian organisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok yang diwakili oleh lima menteri luar negeri. Deklarasi Bangkok adalah sebuah dokumen pendek dengan kata-kata sederhana yang hanya berisi lima halaman. Secara garis besar, dokumen tersebut berisi maksud dan tujuan didirikannya Bangkok. Tujuan ASEAN didirikan sesuai Deklarasi Bangkok adalah:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara;
2. Meningkatkan stabilisasi dan perdamaian regional di Asia Tenggara;
3. Mendorong kerjasama yang aktif dan saling membantu di negara-negara anggota baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, maupun ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas-fasilitas latihan serta penelitian;
5. Menciptakan kerjasama yang lebih besar dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, komunikasi serta usaha peningkatan standar kehidupan rakyatnya;
6. Meningkatkan studi-studi tentang masalah Asia Tenggara; dan
7. Memelihara dan memajukan kerjasama yang bermanfaat dengan organisasi-organisasi regional dan internasional yang ada.

Berdasarkan pada 7 (tujuh) pasal Deklarasi Bangkok itu, jelas menggambarkan bahwa ASEAN adalah organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non politik dan non militer, dan lebih menekankan kerjasama di bidang ekonomi. Deklarasi Bangkok ini kemudian diganti dengan Piagam Asean (Asean Charter) melalui KTT Asean yang ditandatangani pada tanggal 20 November 2007. Berdasarkan Asean Charter tujuan ASEAN ialah sebagai berikut:

1. Memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan;
2. Meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;
3. Mempertahankan Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya;
4. Menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEA hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis;
5. Menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas;
6. Mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerjasama timbal balik;
7. Memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan

- hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN;
8. Menanggapi secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas;
 9. Memajukan pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi;
 10. Mengembang-kan sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN;
 11. Meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan;
 12. Memperkuat kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN;
 13. Memajukan ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN;
 14. Memajukan identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan; dan
 15. Mempertahankan sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif.

Pada KTT ASEAN yang diselenggarakan di Bali Oktober 2003 (Bali Concord II), Para pemimpin ASEAN mendeklarasikan tiga konsep komunitas ASEAN yang terdiri atas tiga pilar, yaitu Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Masyarakat Ekonomi ASEAN (KEA) (ASEAN Economy Community); Masyarakat Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terbentuk dengan tujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang adil dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial-ekonomi. Cakupan dari MEA sangat luas mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pengakuan kualifikasi profesional hingga mengenai keterlibatan sektor swasta untuk membangun MEA membuktikan bahwa negara-negara anggota ASEAN sudah seharusnya memiliki kebijakan persaingan usaha yang secara nasional maupun secara regional ASEAN demi terlaksananya kegiatan persaingan usaha yang adil dan kompetitif.

Berkaitan dengan permasalahan diatas, sebenarnya masing-masing negara anggota ASEAN hampir telah mengatur mengenai ketentuan persaingan usahanya masing-masing. Seperti di Indonesia telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau di Singapura melalui Act 46 of 2004 – Competition Act 2004 yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga berlakunya saat ini. Namun belum terdapat kebijakan yang mengatur secara regional ASEN sehingga perbedaan kebijakan dalam kegiatan persaingan usaha antara satu Negara dengan Negara lainnya menjadi sangat rentan terhadap perselisihan dan konflik, dengan demikian selain mendorong Negara anggotanya untuk memiliki kebijakan persaingan usaha secara nasional, ASEAN pada masa MEA juga perlu memiliki suatu kesepakatan terhadap kebijakan persaingan usaha untuk ditetapkan dalam kawasan regional ASEAN. Terutama pada saat pandemi COVID-19 telah berdampak buruk yang

begitu signifikan pada ekonomi global, dan tidak terkecuali di kawasan ASEAN, dimana pandemi ini telah membuat terjadinya perubahan buruk dalam disrupsi rantai pasokan, membuat dampak dalam adanya penurunan permintaan konsumen dan juga menyebabkan penutupan bisnis di berbagai sektor yang tidak bisa maupun tidak sanggup bertahan lagi.

Berdasarkan pendahuluan tersebut diatas, dibuatlah jurnal ini yang bertujuan sebagai salah satu usulan yang ditujukan kepada ASEAN Sekretariat mengenai kebijakan dalam hukum persaingan usaha dengan judul “Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di Kawasan Asia Tenggara: Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi Covid 19”. Tujuan dibuatnya jurnal ini ialah agar Sekretariat ASEAN dapat mempertimbangkan adanya kebijakan mengenai hukum persaingan usaha pada Kawasan Asia Tenggara demi menuju visi misi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai tipe penelitian yang digunakan, pendekatan masalah, bahan hukum, dan langkah langkah dalam suatu penelitian. Dalam penulisan ini tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada, dengan pendekatan masalah menggunakan statute approach, dan conceptual approach. Statute approach yakni pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Conceptual approach yakni merupakan pendekatan terhadap permasalahan dengan mendasarkan pada pendapat sarjana hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah hukum. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Internasional. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer dimana dalam bahan hukum sekunder sifatnya tidak mengikat dan berfungsi melengkapi Bahan Hukum Primer diantaranya literatur, catatan kuliah, yurisprudensi dan catatan-catatan penting pendukung lainnya. dan langkah – langkah dalam penelitian ini yaitu pertama langkah pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (inventarisasi, klasifikasi & sistematisasi), dan langkah kedua yaitu langkah analisa dimana Dalam menganalisis hasil penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan sangat menentukan sifat analisisnya. Jika sasaran dalam penelitian menguji kualitas substansi norma hukum, maka analisisnya bersifat kualitatif artinya rumusan pembenaran didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, yang berupa aturan perundang-undangan, artikel, dan sebagainya, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam kajian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara metode deduktif ataupun induktif. Metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan yang konkret dihadapi yang bersifat khusus, sedangkan metode induktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus menjadi permasalahan bersifat umum..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam tinjauan ekonomi secara umum, tidak ada yang menyangkal bahwa praktik monopoli dan semisalnya atau yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat memang harus dihindarkan dari pihak-pihak yang rentan untuk dirugikan. Praktik dagang

yang mengarah pada pasar monopolis ataupun oligopolis dengan konsentrasi yang tinggi di negara liberal sekalipun banyak dilarang. Karena pola bisnis yang demikian ini dapat menimbulkan dampak negatif pada konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Seperti di Amerika Serikat yang memiliki Sherman Act, Thailand perundang-undangan tentang penetapan harga dan anti monopoli dan Australia ataupun negara Eropa Barat, begitu juga Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pada tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint). Cetak Biru MEA 2025 ini diharapkan dapat terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu:

1. Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh;
2. ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis;
3. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral;
4. ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan
5. ASEAN yang global.

Pencatuman elemen-elemen dari setiap karakteristik di atas diperlukan. Pada satu Cetak Biru nantinya akan memberikan jaminan terhadap konsistensi dan keterpaduan elemen-elemen tersebut yang didalamnya juga termasuk implementasi serta koordinasinya yang tepat antar negara. Pada karakteristik kedua dalam Cetak Biru KEA, yaitu “ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis” yang menetapkan ketentuan mengenai Kebijakan Persaingan Usaha, dengan tujuan utamanya yaitu guna memperkuat budaya persaingan yang sehat.

Adapun langkah-langkah dan tindakan yang telah digariskan dalam Cetak Biru MEA mengenai Kebijakan Persaingan Usaha ini sebagai berikut:

1. Mengupayakan kebijakan persaingan usaha pada seluruh Negara ASEAN;
2. Membentuk jaringan otoritas atau badan-badan yang berwenang atas kebijakan persaingan usaha sebagai forum untuk membahas dan mengkoordinasi kebijakan persaingan usaha;
3. Mendorong program/kegiatan peningkatan kemampuan bagi Negara Anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan nasional persaingan usaha; dan
4. Mengembangkan pedoman kawasan mengenai kebijakan persaingan usaha berdasarkan pada pengalaman masing-masing Negara dan praktik-praktik internasional yang terbaik dalam rangka menciptakan iklim persaingan usaha.

ASEAN Economic Community Blueprint menyebutkan bahwa ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis. Dengan demikian, kebijakan persaingan usaha menjadi sangat penting dalam menjamin terselenggaranya persaingan usaha yang sehat dan adil sehingga melindungi kepentingan konsumen dan persaingan tidak menjadi sarana untuk melakukan monopoli. ASEAN sendiri belum memiliki kebijakan maupun lembaga khusus yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha antar negara-negara ASEAN, namun untuk menutupi hal tersebut diterbitkanlah ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy yang bertugas sebagai pedoman pengaturan persaingan usaha umum bagi negara-negara anggotanya demi mewujudkan MEA. Namun, belum terdapat satu kesepakatan utuh terhadap kebijakan persaingan usaha secara Regional ASEAN yang menjadikan pelaksanaan kegiatan persainan usaha diserahkan kepada Negara Anggota masing-masing untuk dilakukan sesuai dengan kebijakan persaingan usaha nasional.

Dalam hal ketentuan kebijakan persaingan usaha nasional, beberapa Negara anggota ASEAN sudah memiliki kebijakan persaingan usaha secara umum seperti:

1. Indonesia dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Singapura dengan Competition Act of the Singapore;
3. Malaysia dengan Competition Act 2010;
4. Laos dengan Competition Law (No. 60/2015);
5. Filipina dengan The Philippine Competition Act (PCA) or R.A. 10667;
6. Thailand dengan Thailand Trade Competition Act 2017;
7. Indonesia dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
8. Singapura dengan Competition Act of the Singapore;
9. Malaysia dengan Competition Act 2010;
10. Laos dengan Competition Law (No. 60/2015);
11. Filipina dengan The Philippine Competition Act (PCA) or R.A. 10667;
12. Thailand dengan Thailand Trade Competition Act 2017;
13. Vietnam dengan Competition Law Law No. 23/2018/QH14;
14. Brunei Darussalam dengan The Competition Order 2015;
15. Kamboja dengan The Law on Competition yang diundangkan berdasarkan The Royal Kram No. NS/RKM/1021/013 pada tanggal 5 Oktober 2021;
16. Myanmar dengan The Competition Law (The Pyidaungsu Hluttaw Law No.9, 2015) The 7th Waxing Day of Taboung, 1376 M.E

Kebijakan persaingan usaha sendiri memiliki pengertian yang luas sebagai bentuk dari kebijakan pemerintah demi memajukan atau meningkatkan persaingan di pasar yang meliputi perbuatan-perbuatan pemerintah baik itu secara langsung atau tidak langsung dapat maupun akan mempengaruhi perilaku perusahaan, struktur, industry dan pasar. Kebijakan persaingan ini secara umum dibagi menjadi dua unsur yakni yang mencakup penetapan seperangkat kebijakan untuk memajukan persaingan di pasar local dan nasional, seperti kebijakan perdagangan yang lebih baik, menghapus kebijakan yang menghalangi praktik perdagangan, mendukung kemudahan akses keluar masuk pasar, berkurangnya campur tangan pemerintah yang memang tidak diperlukan dan mempercayakannya pada kekuatan pasar serta yang dikenal sebagai hukum persaingan usaha, mencakup peraturan perundang-undangan, peraturan dan putusan pengadilan yang secara khusus ditujukan untuk mencegah persaingan bisnis atau usaha yang tidak sehat, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan tindakan anti persaingan usaha.

Istilah “kebijakan persaingan” yang dimaksud dalam The Regional Guidelines menunjuk kepada kebijakan publik dan petunjuk (aturan) umum pemerintah yang bertujuan untuk memperkenalkan, meningkatkan dan/atau mempertahankan persaingan. Hal tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada hukum persaingan yang khususnya mengacu pada tindakan hukum (dalam bentuk peraturan perundang-undangan, aturan, panduan, dan lain-lain), termasuk membentuk dan mempertahankan badan pengawas persaingan untuk mencegah terjadinya tindakan anti persaingan pada praktik bisnis, penyalahgunaan kekuatan pasar dan tindakan anti persaingan pada merger. Kebijakan persaingan juga memiliki beberapa tujuan utama, yakni:

1. Meningkatkan dan melindungi setiap proses dalam persaingan usaha tersebut dengan sistem level playing field yang merupakan suatu keadaan dimana setiap orang memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk berhasil bagi seluruh pemain di pasa yang dapat mendorong persaingan yang baik di pasar.
2. Memberikan manfaat bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan suatu kebijakan persaingan untuk mengendalikan dan mengontrol pertumbuhan peran sektor swasta dalam perekonomian agar menjamin tidak terjadinya monopoli usaha.

3. Mengakomodasi tujuan kebijakan lain sehingga memiliki dampak yang positif pada bidang-bidang tertentu khususnya bagi ketenagakerjaan karena mengurangi jumlah tenaga kerja yang berlebih serta mendukung terciptanya lapangan kerja baru oleh kompetitor yang berdaya saing.
4. Melengkapi kebijakan perdagangan, kebijakan industry dan mereforasi aturan. Kebijakan persaingan bersasaran perilaku pengusaha yang akan membatasi akses pasar serta mengurangi persaingan yang actual dan potensial, sedangkan kebijakan perdagangan dan industri meningkatkan kesesuaian terhadap struktur perdagangan dan industri dengan maksud memajukan peroduktivitas berdasarkan pertumbuhan dan reformasi aturan untuk mengakhiri pengaturan domestik yang membatasi masuk dan keluar pasar. Efektivitas kebijakan persaingan juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mencegah kehilangan keuntungan perdagangan melalui praktik anti persaingan usaha. Melalui cara ini, kebijakan persaingan dapat menjadi suatu faktor penting dalam meningkatkan daya tarik ekonomi untuk penanaman modal asing langsung (direct investment) dan meningkatkan keuntungan penanaman modal asing.
5. Masing-masing Negara Anggota ASEAN dapat memutuskan sasaran (tujuan) mana yang ingin dicapai, memperhitungkan kebutuhan kebijakan persaingan nasional miliknya.

Berbagai model kebijakan dan kekosongan pengaturan dalam kegiatan persaingan usaha pada beberapa Negara ASEAN memerlukan harmonisasi kebijakan persaingan usaha dalam rangka MEA. Dengan adanya MEA, lalu lintas kegiatan usaha beserta pelaku usahanya tanpa batas dalam kawasan regional. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha ASEAN akan tercapai apabila:

1. Pembentukan dan penerapan peraturan khusus tentang kebijakan persaingan usaha di Negara-Negara anggota ASEAN sesuai dengan standar ASEAN. Bagi Negara-Negara MEA yang belum atau sedang dalam proses pembuatan kebijakan hendaknya diberikan jangka waktu agar kebijakan persaingan usaha Negara-nya segera dirampungkan;
2. Dilakukan penyesuaian pengaturan kebijakan persaingan usaha dari setiap Negara anggota ASEAN sehingga tidak ada kekosongan norma;
3. Dibentuk lembaga penegakan hukum khusus di setiap Negara anggota ASEAN yang berwenang mengawasi proses persaingan dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa persaingan usaha. Selain itu, disediakan prosedur penegakan hukum pada tiap-tiap Negara untuk diundangkan;
4. Dibentuk lembaga penyelesaian sengketa regional ASEAN baik sifatnya permanen maupun tidak yang memiliki kewenangan khusus dalam menyelesaikan sengketa yang ditimbulkan dalam kegiatan persaingan usaha MEA;
5. Transparansi ketentuan hukum MEA pada Negara anggota ASEAN untuk menghindari kesalahpahaman pada saat berjalannya kegiatan persaingan usaha.

Beberapa kebijakan yang diharapkan dapat memberikan integrasi ekonomi antar negara- negara dalam suatu kawasan regional, yang dapat berupa pembentukan Pasar Tunggal, Kawasan Perdagangan Bebas, atau Serikat Pabean, yang merupakan salah satu akibat dari liberalisasi perdagangan yang tidak dapat dihindari oleh semua negara. Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Area (FTA) adalah suatu bentuk perjanjian perdagangan bebas yang dibuat antara satu atau lebih negara untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas, dimana perdagangan barang atau jasa di antara negara-negara tersebut dapat terjadi melewati batas negara masing-masing tanpa terhambat oleh hambatan tarif atau non-tarif yang dikenakan. Berikutnya, Serikat Pabean pada dasarnya adalah FTA yang menerapkan kebijakan tarif eksternal yang berlaku bagi negara-negara anggota yang ingin

membuat kebijakan perdagangan dengan pihak luar. Dengan demikian, selain merupakan perjanjian untuk menghilangkan hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif atau non-tarif, serta untuk menghilangkan bea masuk, Serikat Pabean menciptakan kebijakan tunggal untuk tarif eksternal (tarif yang berlaku untuk negara-negara yang bukan anggota dari FTA).

Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) dalam waktu 15 tahun telah disepakati dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992, dan Perjanjian Common Effective Preferential Tariff (CEPT), yang merupakan mekanisme utama AFTA, telah ditandatangani oleh Menteri Perekonomian ASEAN pada 28 Januari 1992. Meski begitu, integrasi ekonomi di ASEAN bukanlah integrasi yang terjadi di kawasan Uni Eropa akhir-akhir ini dan tidak sekadar meniru langkah-langkah yang dilakukan Masyarakat Ekonomi Eropa. Pada KTT ASEAN tahun 2003 di Bali, para pemimpin ASEAN menekankan bahwa integrasi ekonomi yang ingin dicapai tidak akan membawa ASEAN ke dalam unifikasi politik, yang berarti tidak akan ada lembaga supranasional seperti Komisi Eropa, dan juga tidak akan membuat sistem kepabeanan menjadi seragam.

Pada prinsipnya yang termuat dalam AFTA adalah penghapusan hambatan tarif dan non-tarif antar negara anggota ASEAN secara bertahap melalui Perjanjian CEPT. Selain itu, AFTA juga memuat kesepakatan harmonisasi tarif antar negara anggota ASEAN, namun masing-

masing negara bebas menentukan tarif perdagangan dengan negara non-anggota ASEAN. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, khususnya terkait dengan harmonisasi di bidang kepabeanan dan penghapusan bentuk-bentuk hambatan non tarif lainnya. Penghapusan hambatan perdagangan merupakan salah satu hal yang diatur dalam undang-undang persaingan usaha.

Kondisi objektif kesiapan hukum persaingan usaha Indonesia dalam melaksanakan kebijakan MEA perlu didukung dengan penguatan hukum materiil dan hukum formal persaingan usaha. Selain itu, hukum persaingan usaha seharusnya dapat berjalan berdampingan dengan kebijakan persaingan usaha dengan mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan ekonomi bangsa dengan memperkuat konektivitas wilayah dan sejumlah kebijakan lainnya yang mendukung daya saing Indonesia dalam regional ASEAN. Karena itu hukum persaingan usaha sebagai salah satu kebijakan persaingan usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam menghadapi MEA. Terdapat beberapa bentuk regulasi yang penting untuk ditinjau kembali dalam menghadapi MEA. Indonesia perlu mengantisipasi terhadap transaksi bisnis dengan negara-negara lain yang merupakan anggota ASEAN yang dapat memberikan dampak kepada persaingan usaha di Indonesia.

Transaksi bermasalah dengan negara-negara ASEAN adalah salah satu contohnya. Semisal terjadi sengketa dengan Perusahaan luar atau pihak luar, maka berdasarkan UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur bahwa Perusahaan yang ingin melakukan gugatan harus berada di wilayah Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu masalah hukum baru mengenai wilayah hukum penyelesaian sengketa. Untuk itulah diperlukannya comity principle atau prinsip penghormatan kewenangan negara asing dalam mengeksekusi kewenangannya pada perilaku usaha tertentu dalam hal yurisdiksi penyelesaian sengketa. Demikian juga perlu diatur mengenai penegakan hukum seperti kerjasama eksekusi pembayaran denda hingga kerjasama penegakan hukum. Dalam hal seperti diatas, demi melindungi pelaku usaha dalam negeri Komisi Pengawas Persaingan Usahan (KPPU) harus berada dalam satu bagian strategi pemerintah dalam menghadapi MEA. Sehingga program-program pemerintah harus melibatkan KPPU sehingga sistem maupun penegakan hukum persaingan usaha dapat

lebih dahulu harmonis pada dalam negeri sebelum melibatkan negara-negara lain demi mewujudkan harmonisasi kebijakan hukum persaingan usaha di ASEAN.

UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dan diberlakukan jauh sebelum dikeluarkannya Regional Guidelines oleh AEGC, oleh karena itu dapat dipahami jika terdapat perbedaan-perbedaan dalam pengaturannya. Pencanangan The ASEAN Competition Action Plan (ACAP) 2025 menuju harmonisasi hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN merupakan alasan utama untuk melakukan penyesuaian RUU yang baru dengan Regional Guidelines. The ASEAN Competition Action Plan (ACAP) 2025 merinci tujuan strategis, inisiatif-inisiatif yang akan dilakukan dan hasil-hasil yang diharapkan dapat dicapai berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha di ASEAN selama 10 tahun (2016-2025). ACAP 2025 disusun berdasarkan pada langkah-langkah strategis yang telah dicanangkan melalui terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dituangkan dalam ASEAN Blueprint 2025. ACAP 2025 berisi lima sasaran strategis yaitu:

1. Terbentuknya rezim persaingan usaha yang efektif di semua negara anggota ASEAN;
2. Kapasitas lembaga-lembaga persaingan usaha di negara anggota ASEAN diperkuat sehingga dapat menerapkan kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha secara efektif;
3. Melakukan kerja sama regional berkaitan dengan kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha;
4. Mengembangkan wilayah regional ASEAN sebagai suatu wilayah regional yang sadar persaingan; dan
5. Bergerak menuju harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha di ASEAN yang lebih luas (greater harmonization)

Kelima sasaran strategis di atas dirancang untuk memungkinkan ASEAN mewujudkan visi menyeluruh dari ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis dengan kebijakan dan undang-undang persaingan usaha yang efektif dan dapat dilaksanakan. Harmonisasi regional dari kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha adalah satu langkah lebih jauh, setelah ASEAN berhasil memperkenalkan legislasi nasional di masing-masing negara anggota yang merupakan sasaran strategis pertama dan secara efektif menegakkan peraturan-peraturan tersebut yang merupakan sasaran strategis kedua. Hal ini berarti, meskipun satu peraturan tidak mungkin cocok untuk semua negara anggota ASEAN dan

perbedaan-perbedaan akan terus ada dengan berbagai alasan yang sah, ASEAN juga berkomitmen untuk meningkatkan persamaan-persamaan dan konvergensi dan menghilangkan kontradiksi. Proses globalisasi saat ini juga telah membawa pelaku usaha semakin dekat dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga hal ini juga semakin mendorong kebutuhan akan adanya harmonisasi hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kebutuhan akan adanya harmonisasi hukum merupakan respons masyarakat internasional terhadap globalisasi. Secara umum istilah harmonisasi dapat diartikan sebagai peniadaan atau penghapusan perbedaan-perbedaan yang ada di antara rezim-rezim hukum yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN saat ini masih dalam keadaan di mana 10 negara anggota ASEAN masing-masing telah memiliki undang-undang persaingan usaha namun belum semua menerapkannya dan secara umum pengaturan undang-undang persaingan usaha di masing-masing negara anggota ASEAN telah mencapai tahapan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan negaranya masing-masing. Oleh karena itu, dapat dikatakan keberadaan Regional Guidelines saat ini mempunyai peranan penting bagi proses harmonisasi hukum persaingan

usaha di wilayah regional ASEAN. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha yang lebih besar di ASEAN diharapkan dapat menciptakan lingkungan kebijakan persaingan usaha untuk barang, jasa dan modal untuk bergerak bebas dan tanpa hambatan, sementara perusahaan-perusahaan dapat mengoperasikan dan mengalokasikan sumber daya secara seefisien mungkin.

Perjalanan menuju harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha di wilayah regional ASEAN telah ditetapkan dengan jelas melalui kelima sasaran strategis yang telah dipaparkan di atas dan khususnya berkaitan erat dengan penelitian ini adalah sasaran strategis kelima, di mana persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di semua undang-undang persaingan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN akan terus diidentifikasi sehingga diharapkan kesenjangan yang ada akan semakin mengecil beberapa tahun ke depan. Regional Guidelines juga akan direvisi dan revisi tersebut akan dibarengi dengan penandatanganan joint statement oleh Asean Economic Ministers (AEM), di mana hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari Regional Guidelines akan semakin ditingkatkan. Regional Guidelines meskipun saat ini masih belum mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN tetapi merupakan langkah awal atau titik tolak menuju harmonisasi hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN.

Pandemi COVID-19 telah meresap ke seluruh negara di dunia, mempengaruhi kesehatan masyarakat dan perekonomian, serta mengubah iklim persaingan usaha. Industri di ASEAN telah berubah dinamis selama pandemi, memaksa beberapa lembaga persaingan untuk menyesuaikan rencana strategis mereka ke sektor-sektor yang paling terdampak. Menghadapi perubahan akibat pandemi, lembaga persaingan ASEAN telah menyesuaikan kebijakan dan fokus mereka, dengan prioritas pada sektor-sektor kunci seperti kesehatan, makanan, dan transportasi. Pertumbuhan industri digital selama pandemi telah mendorong campur tangan pemerintah dan lembaga persaingan usaha ASEAN dalam mengelola dan mengatur sektor ini untuk menjaga persaingan yang sehat. Perhatian terhadap UMKM meningkat selama pandemi, memicu langkah-langkah perlindungan dari lembaga persaingan usaha ASEAN untuk mencegah penyalahgunaan oleh perusahaan besar. Selama pemulihan ekonomi, lembaga persaingan usaha di ASEAN bekerja sama dengan pemerintah untuk mempertahankan iklim persaingan yang sehat, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan dampak pandemi dalam penegakan hukum dan kebijakan.

Pandemi tidak hanya berdampak besar pada kesehatan, tetapi juga mengakibatkan keterpurukan banyak sektor lainnya, termasuk iklim persaingan usaha. Langkah-langkah seperti lockdown, karantina, dan perubahan dalam permintaan dan penawaran produk serta layanan telah mengubah lanskap industri secara signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Kebijakan Pemerintah yang menekankan pada aspek kesehatan sambil mengurangi fokus pada sektor lain juga secara tidak langsung mempengaruhi iklim persaingan usaha dan mengubah cara kerja lembaga persaingan usaha. Pandemi Covid-19 telah mendorong Pemerintah di berbagai negara untuk mengambil kebijakan yang lebih fokus pada masalah kesehatan dan sosial, sementara mengurangi perhatian terhadap sektor lain yang dianggap kurang mendesak saat ini. Salah satu sektor yang terdampak adalah sektor persaingan usaha, baik selama pandemi maupun dalam proses pemulihan ekonomi. Pentingnya memperhatikan permasalahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin ditekankan, mengingat kontribusi penting mereka terhadap pemulihan ekonomi ASEAN. Untuk mengatasi tantangan ini, lembaga persaingan usaha perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dan memastikan prinsip persaingan usaha yang sehat tetap dijaga dalam setiap kebijakan Pemerintah yang diadopsi selama pandemi. Penyesuaian

kebijakan prioritas penegakan hukum persaingan usaha kepada sektor-sektor yang terdampak pandemi menjadi penting, dengan fokus pada sektor kesehatan, makanan, distribusi, dan maskapai penerbangan.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital juga telah menjadi perhatian utama Pemerintah di berbagai negara ASEAN, mendorong adopsi kebijakan khusus untuk memajukan sektor ini. Dukungan dari lembaga persaingan usaha juga diperlukan dalam mengelola pasar digital dan memastikan iklim persaingan yang sehat. UMKM menjadi sorotan penting, dengan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan mereka dari praktik sewenang-wenang perusahaan besar selama pandemi. Dukungan dan advokasi dari lembaga persaingan usaha menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan persaingan yang adil di tengah ketidakpastian ekonomi. Dalam menghadapi pemulihan ekonomi, lembaga persaingan usaha perlu terus aktif berkolaborasi dengan Pemerintah untuk menjaga iklim persaingan yang sehat. Upaya advokasi dan rekomendasi kebijakan menjadi instrumen penting dalam memastikan keberhasilan pemulihan ekonomi di tengah perubahan yang terjadi akibat pandemi.

Hukum Persaingan Usaha pada masa COVID-19 menjadi fokus utama, karena semua negara sedang berupaya bangkit dari tidurnya untuk menghidupkan kembali ekonomi yang terhantam pandemi. Indonesia, termasuk salah satu negara yang terdampak serius, sedang berjuang untuk menciptakan stabilitas ekonomi bagi pelaku usaha dari berbagai skala, termasuk UMKM. Pemerintah Indonesia telah berupaya secara bertahap untuk membangun kembali perekonomian nasional, memberikan kelegaan dan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memulihkan bisnis mereka.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi salah satu lembaga pemerintah yang memberikan keringanan kepada sektor bisnis di Indonesia. Pada tahun 2020, KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pelaksanaan Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Peraturan KPPU 3/2020). Tujuan dari Peraturan KPPU 3/2020 ini adalah untuk mendukung program pemulihan ekonomi dengan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis mereka. Pandemi COVID-19 telah membawa tantangan berat bagi bisnis di berbagai sektor, dan KPPU kembali bertugas untuk mengawasi persaingan dalam dunia bisnis guna membantu pemerintah menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan usaha yang sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menata kembali bisnis mereka sesuai dengan peraturan persaingan usaha yang sehat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan persaingan usaha yang sesuai dengan keinginan adanya harmonisasi hukum persaingan usaha di kawasan Asia Tenggara: pemulihan perekonomian pasca pandemi covid 19 maka diperlukan suatu rangkaian kebijakan yang bersifat mengikat kepada seluruh negara-negara di ASEAN. Satu-satunya kebijakan yang dapat mengikat kepada seluruh negara-negara di ASEAN ialah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN Sekretariat. Harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan undang- undang persaingan usaha yang lebih besar di ASEAN diharapkan dapat menciptakan lingkungan kebijakan persaingan usaha untuk barang, jasa dan modal untuk bergerak bebas dan tanpa hambatan, sementara perusahaan-perusahaan dapat mengoperasikan dan mengalokasikan sumber daya secara seefisien mungkin. Perjalanan menuju harmonisasi kebijakan persaingan usaha dan undang-undang persaingan usaha di wilayah regional ASEAN telah ditetapkan dengan

jelas melalui kelima sasaran strategis yang telah dipaparkan di atas dan khususnya berkaitan erat dengan penelitian ini adalah sasaran strategis kelima, di mana persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di semua undang-undang persaingan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN akan terus diidentifikasi sehingga diharapkan kesenjangan yang ada akan semakin mengecil beberapa tahun ke depan. Regional Guidelines juga akan direvisi dan revisi tersebut akan dibarengi dengan penandatanganan joint statement oleh Asean Economic Ministers (AEM), di mana hal ini menunjukkan bahwa kekuatan mengikat dari Regional Guidelines akan semakin ditingkatkan. Regional Guidelines meskipun saat ini masih belum mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara anggota ASEAN tetapi merupakan langkah awal atau titik tolak menuju harmonisasi hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN. Dengan demikian, rekomendasi yang dapat diberikan ialah bagi pemerintah Indonesia, diperlukan perubahan terhadap ketentuan UU Larangan Praktek Monopoli dan Perasaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat memberikan perlindungan tidak hanya bagi pelaku usaha dalam negeri namun juga pelaku usaha luar negeri. Bagi ASEAN Sekretariat, perlu dibuat kebijakan pada tingkat ASEAN yang mengatur mengenai hukum persaingan usaha yang dapat diterapkan pada seluruh negara-negara anggota ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muthalib, dan S. Endang Prasetyawati, Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota Asean Berdasarkan The Asean Regional Guidelines On Competition Policy, Jurnal Cepalo Vol. 2 No. 1, 2018.
- Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Association of Southeast Asian Nations, Pasal 1 The Asean Charter, <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BU0VBTi1DaGFydGVyLnBkZg==>, diakses pada 25 Oktober 2023.
- ASEAN Trade Statistics Database, Pilar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk kerja sama untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN, [https://setnasasean.id/pilarekonomi#:~:text=Pilar%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20\(MEA,masyarakat%20yang%20merata%20dan%20berkelanjutan](https://setnasasean.id/pilarekonomi#:~:text=Pilar%20Masyarakat%20Ekonomi%20ASEAN%20(MEA,masyarakat%20yang%20merata%20dan%20berkelanjutan), diakses pada 25 Oktober 2023.
- Edy Suandi Hamid, Perekonomian Indonesia: Masalah dan Kebijakan Kontemporer, Yogyakarta: UII Press, 2000. Hanif Nur Widhiyanti, The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, 2020.
- Marta Sri Wahjuni, Urgensi Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Rangka Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha Di Asean, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Dampak Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi terhadap Penegakan Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di ASEAN Retno Wiranti, Noor Aisyah Amini, Deswin Nur
- DANIL PRATAMA, PEMBARUAN HUKUM, ADCO LAW Membayangkan kembali Hukum Perasaingan di Indonesia Pasca COVID-19